

## **Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham**

**Nadia Safitri, Aju Putrijanti**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
nadiasdea30@gmail.com

### ***Abstract***

*This study examines the analysis of violations of the notary code of ethics in making the deed. This research uses normative legal research and sociological (empirical) legal research. Normative legal research uses a statute approach. The research is descriptive analytical, namely to analyze, describe and explain the problems in each data meeting, both primary and secondary, then processed and analyzed to clarify the data. The results of this study indicate that the notary violates the Notary's code of ethics including articles 16 paragraphs 7 and 8 of the UUJN, namely the deed is not initialed by the appearers, buyers and sellers. This also violates the prohibition of notaries at the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association Banten, 29-30 May 2015 which is not performing obligations and violating the prohibition as referred to in the code of ethics.*

**Keywords:** *code ethic of notary; deed; shares*

### **Abstrak**

Studi ini mengkaji mengenai analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta. Studi ini yakni studi hukum normatif dan studi hukum sosiologis. Studi hukum normatif menerapkan pendekatan perundang-undangan. Studi ini bersifat deskriptif analitis yang tujuannya guna menganalisa dan mendeskripsikan temuan atau data yang diperoleh. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa notaris melanggar kode etik Notaris yang meliputi Pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN, yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Selain itu juga melanggar aturan notaris yang ditetapkan di Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang ditetapkan dalam kode etik.

**Kata kunci:** *kode etik notaris; akta; saham*

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pedoman hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Melalui pedoman tersebut Indonesia menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pemikiran mengenai Negara hukum dikemukakan oleh Plato yang memiliki konsep penyelenggaraan Negara yang baik dapat diatur apabila menerapkan aturan-dan hukum (Albeth & Gunawan, 2019). Dalam hal ini, perlu adanya alat bukti tertulis autentik mengenai perjanjian, penetapan, perbuatan dan peristiwa hukum untuk menjamin perlindungan dan ketertiban hukum yang dibuat oleh pejabat yang memiliki

kewenangan. Alat bukti tertulis yang kuat dan autentik tersebut yaitu Akta. Akta merupakan tulisan khusus yang dicetak sebagai alat bukti salah satunya yaitu Akta Otentik (Darus, 2017).

Akta Otentik adalah alat bukti yang bersifat mengikat, artinya yang tertulis dalam akta otentik harus dipercaya oleh Hakim, yakni kebenarannya dapat dibuktikan. Selain itu juga jadi bukti pendukung untuk kasus yang memerlukan bukti tambahan. Dalam pembuatannya, akta otentik harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat (Kurniawan, 2018).

Pejabat atau pihak yang memiliki hak dalam pembuatan Akta salah satunya adalah notaris. Salah satu tugas utama notaris yaitu membuat akta otentik yang mana dalam pembuatannya diatur oleh perundang-undangan maupun atas permintaan dari pihak tertentu yang membutuhkan akta otentik (Supriadi, 2006). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris mengikuti aturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap profesinya untuk melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan pekerjaannya berpedoman pada kode etik notaris.

Etika merupakan refleksi metodis, sistematis, dan kritis mengenai perilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai dari sudut baik dan buruk (Haryati, 2018). Di dalam etika terkandung nilai-nilai setiap profesi, yang mana memiliki kode etik sendiri sebagai standar operasional prosedur dalam bekerja dan juga mengatur tingkah laku dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam melaksanakan berbagai profesi, akan ditemui kode etik profesi. Hal tersebut dipandang diperlukan untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Begitupun pada profesi Notaris juga terdapat kode etik khusus yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Menurut peraturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang mengaku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjelaskan bahwa kode etik notaris ialah semua ketentuan nilai-nilai moral yang harus ditaati oleh seluruh anggota yang menjabat sebagai dalam menjalankan tugasnya. Dalam membuat akta otentik harus mengikuti ketentuan dan aturan etika profesi notaris, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris (Kurniawan, 2018). Akan tetapi masih banyak terdapat pelanggaran etika profesi khususnya yang dilakukan oleh notaris.

Adapun pelanggaran etika oleh notaris antara lain pemalsuan dalam pembuatan akta. Kasus pemalsuan akta ini banyak terjadi di daerah Jakarta. Notaris pelanggar kode etik memilih jalan pintas dengan memalsukan akta dengan banyak alasan dan latar belakang. Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang dalam kejahatan tersebut mengandung ketidakbenaran atas suatu objek, yang seolah-olah subjek tersebut mengandung kebenaran atas asli, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan (Supriadi 2016).

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, yaitu individu mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya secara hukum, dan individu tersebut siap untuk menanggung seluruh konsekuensi atas tindakan yang diperbuatnya (Kelsen 2007). Tujuan dari penggunaan teori ini yaitu guna memecahkan masalah yang bersangkutan dengan tanggung jawab, kewajiban dan sanksi terhadap kewenangan, kewajiban maupun keautentikan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta meliputi 3 jenis, diantaranya: secara administratif, perdata, dan pidana.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka artikel yang berjudul “Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham” berfokus pada masalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris terkait pembuatan akta jual beli saham, dengan rumusan masalah sebagai berikut pertama, Bagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?, kedua, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?

Pada artikel sebelumnya mengenai pelanggaran kode etik notaris oleh Nadira dengan judul “Jenis Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif” mengkaji mengenai pelanggaran jabatan oleh Notaris berkenaan dengan Akta terkait Perseroan Terbatas (Nadira & Siti, 2018). Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta bernomor

7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018, termasuk kasus pelanggaran jabatan Notaris terkait pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR), dimana akta yang dibuat tersebut berasal dari pelaksanaan RUPS fiktif. Metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini, Adapun sumber datanya yaitu data sekunder. Kemudian pada studi kedua, Kurniawan melakukan penelitian yang hampir sama yaitu dengan judul “Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No 31 Menurut UUJN No 2 Tahun 2014”. Metode penelitiannya yaitu normatif metode penelitian yang didukung dengan wawancara yang diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian ini (Kurniawan, 2018). Pada kasus ini Notaris telah ditetapkan melakukan kesalahan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan akan melanjutkan perkara sampai pada tingkat sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan setelah menerima Sanksi itu selanjutnya dinaikkan ke tingkat Majelis Pengawas Pusat (MPP) berikutnya yang telah diberi sanksi diberikan oleh tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Selanjutnya penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sianturi yang berjudul “Pembatalan Akta Jual Beli Saham Dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019)”, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative berjenis penelitian eksplanatoris. Hasil studi menyimpulkan bahwa keabsahan akta jual beli saham terkait akuisisi PT SLS dinyatakan tidak sah sebab pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Adapun jenis kelalaian Notaris dalam kasus tersebut yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) a UU Jabatan Notaris yang menyebutkan “untuk bertindak saksama, dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah adalah tanggung jawab secara perdata dan administrative” (Sianturi, Sendrawan, & Velentina, 2021)

Terdapat letak perbedaan pada artikel ini dengan beberapa artikel sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi kepada seorang Notaris pelanggar Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif, yang dapat diartikan sebagai studi hukum melalui kajian terhadap bahan pustaka sebagai sumber datanya untuk mengkaji peraturan dan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001). Teori hukum normatif juga teori yang berhubungan dengan teori perundang-undangan dan teori penemuan hukum (Diantha, 2016). Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu untuk

menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan pada setiap temuan data baik primer maupun sekunder kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data secara sistematis dan logis. Sumber datanya diambil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selain itu, artikel ini akan memeriksa dan menganalisa berbagai faktor hukum untuk memecahkan permasalahan penelitian (Ayuningtyas, 2020).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham**

#### **a. Kronologi Kasus**

Kasus Pelanggaran kode etika notaris dalam kasus pemalsuan tanda tangan akta jual beli saham PT. Graha Mahardika dalam Putusan MA 15K/Pid/2020. Pada bulan September 2020 telah terjadi kasus seorang Notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani yang melanggar kode etik notaris. Ia dengan sengaja memalsukan tanda tangan Akta jual beli saham PT. Graha Mahardika. Kasus ini diajukan sebagai pelanggaran ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 bahwa Akta tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan penipuan yang dilakukan oleh Tedja Widjaja. Akta tersebut dinyatakan palsu yang diperkuat oleh pernyataan terpidana Tedja Widjaja baik di persidangan dan hasil pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

Anton Sudanto selaku ketua Tim hukum, menyebutkan bahwa Akta tersebut seakan-akan telah terjadi transaksi jual-beli yang sah antara Rudyono Darsono selaku Pelapor dengan Michele Darsono. Lokasi yang diduga menjadi tempat pemalsuan jual beli tersebut di samping Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Disebutkan bahwa terlapor tidak mampu memberikan bukti atas keabsahan akta karena tidak terdapat tanda tangan dari Michele Darsono.

Berdasarkan keterangan Anton bahwa Michele masih berada di Amerika Serikat, sehingga tidak mungkin dia menandatangani akta tersebut. Penyataannya diperkuat dengan adanya paspor, visa, dan keterangan yang menyatakan yang bersangkutan masih menjalani perkuliahan di Amerika. Dugaan tersebut diperkuat lagi oleh hasil penyidikan dari Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut bahwa tidak ada tanda tangan oleh Michele pada akta asli atau minuta tersebut.

Akta notaris yang dibuat oleh notaris Otty Hari Chandra Ubayani tersebut tidak sah karena tidak terdapat tanda tangan dan tidak terdaftar di instansi yang berhak mencatat. Selain itu akta jual beli saham tidak valid karena tidak ada penandatanganan oleh pembeli. Akta juga tidak berada di tangan pihak-pihak yang melaporkan kasus tersebut, namun aktanya dipergunakan oleh pihak yang tidak memiliki sangkut paut dengan para pihak pelapor.

Kasus akta tidak sah tersebut jelas melanggar kode etik notaris. Kurangnya pengawasan serta sanksi terhadap notaris melanggar, maka dari itu perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya agar tidak ada kasus pemalsuan akta lagi.

#### **b. Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Profesi Notaris dibentuk dengan tujuan guna membantu dan melayani publik yang memerlukan adanya bukti secara fisik dan autentik atau yang disebut dengan akta (Nadia & Rizanizarli, 2021). Seorang Notaris tidak hanya berfokus pada beberapa pihak saja, terutama semua pihak, dari golongan terendah hingga golongan tertinggi (Wawan 2004).

Dalam menjalankan tugasnya masih banyak notaris yang melanggar kode etik notaris ataupun kesalahan yang terkait. Kode etik merupakan landasan utama para notaris untuk menjalankan pekerjaannya, akan tetapi masih banyak kasus pelanggaran kode etik oleh notaris dengan alasan ingin mendapatkan klien, hal ini tentunya tidak sesuai dengan etika maupun nilai-nilai moral (Mardiyah, 2017).

Kode etik Notaris merupakan kaidah nilai dan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib dipatuhi oleh semua anggota dan yang menjabat sebagai Notaris. Notaris sangat perlu memahami dan mengetahui kode etik sebagai seorang Notaris agar tidak menimbulkan adanya pelanggaran atasnya (Alfiyan, 2020).

Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.

- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Menurut Kongres Luar Biasa INI Banten, tahun 2015, ditetapkan beberapa larangan bagi Notaris maupun pihak-pihak terkait, adapun larangan tersebut yaitu:

- 1) Mempunyai kantor lebih dari satu tempat.
- 2) Memasang papan nama dengan tulisan “Notaris/Kantor Notaris” selain di kantornya.
- 3) Mempublikasi atau mempromosikan jasanya melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik.
- 4) Bekerja sama dengan badan hukum dengan tujuan untuk memperoleh klien.
- 5) Menandatangani akta hasil dari pembuatan akta dari notaris lain.
- 6) Menyampaikan minuta agar ditandatangani klien.
- 7) Mengambil klien dari notaris lain.
- 8) Memaksa klien dengan cara menahan dokumen milik klien tersebut.
- 9) Melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada persaingan tidak sehat sesama notaris.
- 10) Memberi patokan khusus perihal biaya penggunaan jasanya.
- 11) Memberikan pekerjaan kepada orang yang statusnya masih sebagai karyawan dari notaris lain.
- 12) Memberikan penilaian negatif terhadap hasil akta yang dibuat oleh notaris lain.
- 13) Melanggar dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam kode etik Tidak.
- 14) Membentuk kelompok sesama notaris yang tujuannya untuk memberikan pelayanan khusus pada instansi pribadi.
- 15) Mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan.
- 16) Membuat akta secara berlebih yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 17) Melakukan pelelangan guna memperoleh klien yang hendak membuat akta

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebagai seorang notaris wajib mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, terutama dalam pembuatan akta. Adanya kesalahan dan pelanggaran kode etik oleh notaris dapat disebabkan minimnya pengetahuan dan wawasan notaris tersebut, dimana hal ini sering menimbulkan permasalahan mengenai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau pembatalan akta dimata hukum. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang menggunakan jasanya, dan tidak jarang dari mereka meminta ganti rugi kepada notaris akibat kesalahannya.

Tujuan utama adanya akta autentik dari notaris yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian, dimana akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang berkekuatan hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat yang mengadakan perjanjian selalu melibatkan notaris agar perjanjian tersebut berkekuatan hukum.

Hasil pembuatan akta oleh notaris harus dibacakan ketika dilakukan penandatanganan, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Jika pihak penghadap menghendaki sudah membaca secara seksama dan meminta untuk tidak perlu dibacakan lagi isi akta tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan agar akta tersebut tetap autentik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diantaranya:

- 1) Pada bagian akhir penutupan akta harus dinyatakan hal tersebut.
- 2) Setiap halaman minuta akta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 3) Larangan Terhadap Notaris.

Dari uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus pemalsuan akta jual beli saham oleh notaris Oty Hari Chandra, beliau telah melanggar kode etik Notaris yang mana meliputi Pasal 16 ayat 7 dan 8 UU Jabatan Notaris, yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Hal ini juga melanggar larangan notaris dalam Kongres Luar Biasa INI Banten, tahun 2015 yaitu “tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik”.

Untuk menghindari adanya pelanggaran kode etik oleh notaris, maka yang bersangkutan harus berkomitmen untuk menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang notaris dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan, etika dan norma yang berlaku bagi profesinya. Selain itu, Notaris dituntut memiliki kemampuan profesional tinggi dengan menerapkan aturan dan nilai-nilai moral yang mengaturnya.

## **2. Implementasi Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham**

### **a. Sanksi Bagi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki keterkaitan yang erat dengan kode etik notaris. Keduanya memiliki tujuan untuk mengatur profesi sebagai notaris, dimana dalam melaksanakan profesinya notaris dituntut untuk tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesinya. Apabila notaris tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam keduanya, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi moril, ditegur hingga pemecatan dari keanggotaan profesinya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- 1) Notaris harus membuat akta dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, pembuatan aktanya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Notaris harus menghasilkan akta yang berkualitas tinggi. Dalam pembuatan akta, seorang notaris harus berlandaskan pada aturan dan kehendak dari pihak pemohon. Notaris juga dituntut untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai kebenaran isi dan produk akta tersebut.
- 3) Memberikan dampak positif, dalam hal ini akta diakui oleh setiap orang yang berkaitan.

Hasil Kongres Luar Biasa INI di Banten, tahun 2015 dinyatakan bahwa Dewan kehormatan dibagi menjadi 3 tingkat yakni: tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Masing-masing tingkat tersebut terdiri dari 5 anggota Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan memiliki beberapa tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dari hasil analisa terhadap kasus Akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani dinyatakan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, maka kepadanya akan diberikan sanksi berikut:

- 1) Pelanggaran ringan akan diberikan sanksi yaitu teguran secara tertulis.
- 2) Penentuan kategori pelanggaran apakah termasuk perdata atau pidana.
- 3) Pelanggaran secara perdata maka diajukan ke pengadilan.

4) Pelanggaran secara pidana akan dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam menjalankan fungsinya, maka Dewan kehormatan harus melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar kode etik notaris, apabila hasil investigasi notaris tersebut dinyatakan bersalah, maka dewan kehormatan memiliki hak memberikan sanksi kepadanya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik INI yaitu “teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan”.

#### **b. Peran Dewan Kehormatan Dalam Menjunjung Tinggi Kode Etik Notaris**

Kode etik Notaris merupakan kaidah nilai dan moral yang ditetapkan oleh organisasi INI, yang mana wajib dipatuhi setiap anggota dan orang yang menjabat sebagai Notaris, seperti Notaris pengganti.

Jabatan Notaris diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur Kode Etik Notaris, yang didalamnya memuat Sumpah Notaris yaitu “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris”.

Dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait MPD memiliki kewenangan yaitu “huruf a menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan huruf g menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini”. Pada Pasal 83 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.

Pembentukan Dewan Kehormatan dimaksudkan alat pelengkap organisasi INI, yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik organisasi yang bersifat internal.

Dewan Kehormatan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik notaris yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Dewan kehormatan dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan menemukan adanya pelanggaran kode etik, dan apabila hasil pemeriksaannya dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi seperti

yang disebutkan pada Pasal 6 Kode Etik INI yaitu “teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan”. Pemberian kewenangan kepada Dewan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik tidak memiliki keterkaitan dengan publik secara langsung dan tidak menimbulkan kerugian bagi organisasinya.

Sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 14 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl.1847 No. 23).
- 2) Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*.
- 3) Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*, Lembaran Negara tahun 1946 Nomor 135.
- 4) Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilaksanakan oleh Peradilan Umum dan MA seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 dan Pasal 54 UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran MA No. 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 UU No. 8 tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Meskipun Notaris diangkat oleh Menteri hukum dan HAM, akan tetapi pengawasannya dilaksanakan oleh Badan Peradilan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap instansi Notaris dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, yang tujuannya untuk memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya para Notaris mengikuti aturan yang mengaturnya, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

#### **D. SIMPULAN**

Bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham pada kasus seorang notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani yang mana telah memalsukan tanda tangan Akta Jual Beli saham PT. Graha Mahardika dengan nomor Akta 20, tertanggal 11 Januari

2013, yaitu melanggar Kode Etik Notaris yang meliputi Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Hal tersebut melanggar larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yaitu tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik.

Penerapan sanksi dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albeth & Djajaputra, Gunawan. (2019). Etika Dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris (Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, (No.2), p.1-25.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.9, (No.2), p.95-104.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Mimbar Pendidikan Hukum*. Vol.3, (No.1), p.74-87.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kurniawan, Yoki & Tanawijaya, Hanafi. (2018). Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No 31 Menurut UUJN No 2 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, (No.1), p.1-24.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Mardiansyah, A. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.

Vol.9, (No1), p.48–58.

Mardiyah. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.2,(No.1), p.110-121.

Nadia, Nanda., Rizanizarli., & Rinaldi, Yanis. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.9, (No.2), p.1-19.

Nadira, Anviany., Hoesin, Siti Hajati., & Latumeten, Pieter Everhardus. (2018). Jenis Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif. *Notary Indonesian*, Vol.1, (No.2), p.1-22.

Sianturi, Hertaty., Sendrawan, Tjhong., & Velentina, Rouli Anita. (2021). Pembatalan Akta Jual Beli Saham Dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/PDT/2019). *Notary Indonesia*, Vol. 3, (No.3), p.1-21

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supriadi. (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. (2016). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wawan, T. A. (2004). *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Dyatama Milenia.